

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 72/PP.05.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2018 TAHUN 2018 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PIRIKAN KECAMATAN SECANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 17/PP.05.3-Kpt/3308/KPU-Kab/XII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Achmad Izudin Ali dan Sukron Mahmud sebagai anggota PPS desa Pirikan Kecamatan Secang sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 10 Juli 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 /PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/PP.02.3-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 /PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 30/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 15/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/X/2017; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 72/PP.05.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Memberhentikan saudara Acmad Izudin Ali dan Sukron Mahmud sebagai anggota PPS desa Pirikan Kecamatan Secang; Mengangkat saudara Budi Prasetyo dan Riris Ermiyawati sebagai anggota Pengganti Antar Waktu PPS desa Pirikan Kecamatan Secang.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2018